

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing

DOI : 10.30595/jhes.v5i2.12373

Pani Akhiruddin Siregar¹, Suryani², Juwita Silalahi³

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Email: paniakhiruddin@umsu.ac.id

^{2,3}STAI Panca Budi Perdagangan, Email: suryanimtsawperda@gmail.com²,

juwitasilalahi123@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing. Metode dengan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai 60 responden yang menjadi sampel yang terlibat langsung dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing di Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dimulai dari Juli 2019 hingga Oktober 2019. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing sepenuhnya belum sesuai dengan hukum Islam. Antara *shahibul maal* dan *mudharib*, kesepakatan akad hanya berupa lisan bukan tulisan tidak sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada masa yang akan datang antara *shahibul maal* dengan *mudharib*; (2) Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing, *shahibul maal* sering mengingkari perjanjiannya dengan *mudharib*. *Shahibul maal* beralasan karena kebutuhan mendesak yang mengharuskan pembatalan, batalnya *mudharabah*. Kemudian, uang pengganti yang didapat *mudharib* pada umumnya tidaklah senilai dengan harga anak kambing; dan (3) Pemahaman masyarakat tentang praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing hanya 5% *shahibul maal* yang paham mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*. Sisanya 55% baik *shahibul maal* dan *mudharib* tidak mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*. Masyarakat Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun hanya mengenal kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil dengan sebutan “belahan ternak”.

Kata-kata kunci : Bagi hasil; hewan ternak kambing; *Mudharabah*; *Mudharib*; *Shahibul Maal*.

Abstract.

The purpose of the study was to look at the review of Islamic law on profit-sharing practices in goat farm animals. Methods with qualitative research phenomenological qualitative approach. Data collection technique by interviewing 60 respondents who became samples directly involved with the practice of profit sharing goat farm animals in Desa Partimbalan, Desa Lias Baru and Desa

Panombean Baru, Bandar Masilam District, Simalungun Regency from July 2019 to October 2019. The results of the study are as follows: (1) The Islamic law's review of profit-sharing practices in goat farm animals is not entirely in accordance with Islamic law. Between shahibul maal and mudharib, the agreement of the contract is only oral rather than written in accordance with Q.S. Al-Baqarah/2: 282. This is to keep future disputes between shahibul maal and mudharib; (2) In the implementation of profit sharing practices in goat farm animals, shahibul maal often renegeed on his agreement with the mudharib. Shahibul maal reasoned because of the urgent need that required cancellation, the cancellation of the mudharabah. Then, the replacement money earned by mudharib is generally not worth the price of a goat cub; and (3) Public understanding of profit sharing practices in goat farm animals is only 5% shahibul maal who understand the term business cooperation with the practice of profit sharing of goats farm animal in the form of mudharabah. The remaining 55% of both shahibul maal and mudharib do not recognize the term business cooperation with the practice of profit sharing in goat farm animals in the form of mudharabah. The people of Desa Partimbangan, Desa Lias Baru and Desa Panombean Baru , Bandar Masilam District, Simalungun Regency only know business cooperation with profit-sharing practices called "belahan ternak".

Keywords: Profit sharing; The goat farm animals; Mudharabah; Mudharib; Shahibul Maal

Pendahuluan

Pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antar keduanya menurut perjanjian sewaktu akad disebut *musaqah* (Rasjid, 2018). Dalam Islam, bagi hasil hewan ternak dikiasikan kepada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Alasannya, di antara manusia, tentu ada yang miskin dan tentu pula ada yang kaya. Banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya di satu sisi dan tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja di sisi lain. Namun, tidak memiliki modal. Kasus seperti inilah yang dapat membentuk kerjasama usaha (*syirkah*). Bagi hasil ditujukan terpenuhinya kebutuhan keduanya dan untuk kemaslahatan manusia (Syafe'i, 2017).

Dengan berkumpulnya keduanya sangat diharapkan dapat saling melengkapi serta mempermudah pengembangan harta dan kemampuan keduanya. Dalam Islam, kerjasama usaha dengan bagi hasil diperbolehkan (Sa'diyah & Arifin, 2013) dalam bentuk *mudharabah* karena bersama-sama dalam keuntungan. *Mudharabah* juga sebagai *syirkah* (Syafe'i, 2010). Bagi hasil, penerapannya terjadi dalam perbankan dan perdagangan. Namun praktiknya, banyak masyarakat dalam berbagai kerjasama usaha masih menggunakan praktik bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. Meskipun pada dasarnya praktik bagi hasil tidak menyebutkan tentang bagi hasil dalam hewan ternak. Salah satu persoalan dalam hal muamalah inilah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Persoalan muamalah erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kegiatan dalam

bermuamalah memiliki dasar hukum bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai dalil yang melarangnya ditemukan. Hal Ini berarti, jika suatu perbuatan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka dibolehkan bermuamalah. Sisi terbesar yang diberikan Allah Swt. kepada manusia adalah rahmatNya. Dengan demikian, prinsip *mudharabah* pada dasarnya dapat diterapkan dalam hewan ternak, seperti yang dijelaskan dari Hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, dalam pelaksanaannya tetap memerlukan kehati-hatian karena praktik bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* ini umumnya diterapkan dalam aplikasi perbankan dan perdagangan (Kaco, 2018).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا , وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا , وَهَأَكْثَمَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا , وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَقْبَلُوهَا

Terjemahnya: Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan pada kalian, maka janganlah kalian melewatinya. Dan Allah telah melarang kalian tentang beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan (tidak menyinggung) banyak hal bukan karena lupa. Akan tetapi, itu adalah agar tidak memberatkan kalian sebagai rahmat dari Rabb kalian, maka terimalah (Sunan Daruquthni Nomor 4768)”.

Praktik bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam karena ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik modal dan pekerja (pengelola modal). Dalam pembagian keuntungan, keuntungan akan dibagikan berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan keduanya sebelumnya, di kalangan rekanan dalam kerjasama usaha. Bagian keuntungan harus ditetapkan setiap pihak sesuai bagian atau persentase. Itulah mengapa, keuntungan wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui bagi hasil dan kepada pemilik modal yang ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, seperti seperdua, sepertiga atau seperempat. Jika satu jumlah tertentu ditetapkan di luar keuntungan atau kurang dari itu atau lebih dari itu dan sisanya untuk pihak lain, seperti salah satu pihak memperoleh Rp. 100.000,00, maka ini tidaklah sah dan dibatalkan perjanjian bagi hasil tersebut (Siddiqi, 1996). Bagi hasil yang diperoleh pemilik modal adalah bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian kerjasama usaha yang telah dibiayai karena merupakan konsekuensi perjanjian (Hak, 2011) tidak terkecuali dalam praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing di Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Praktiknya adalah pemilik hewan ternak

(*shahibul maal*) menanamkan modalnya kepada pengelola hewan ternak (*mudharib*) agar kambing miliknya dipelihara, dirawat dan atau dikembangbiakkan.

Shahibul maal melakukan praktik bagi hasil hewan ternak kambing daripada memeliharanya sendiri ke *mudharib* karena beberapa sebab. Pertama, sudah berusia lanjut *shahibul maal*, sehingga tidak mampu lagi memelihara kambingnya. Kedua, banyak kambing yang dimiliki *shahibul maal*, sehingga kambing yang dipelihara *shahibul maal* beberapa kambing saja. Ketiga, *shahibul maal* mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memelihara kambingnya pun *shahibul maal* tidak ada waktu. Dari beberapa sebab inilah *shahibul maal* melakukan praktik bagi hasil hewan ternak kambing karena hewan ternak kambingnya tidak bisa dipelihara sendiri olehnya (Wahid, 2019). Kambing adalah hewan ternak ruminansia kecil yang relatif mudah dipelihara yang memakan berbagai hijauan terutama daun-daun muda. Kambing pun dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah yang mana ternak lain sukar hidup, seperti di daerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daerah pegunungan. Oleh karenanya, hewan ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar bagi peternak rakyat (Julpanijar *et al.*, 2016).

Metode

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sangadji & Sopiah, 2013). Metode dengan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif fenomenologi. Landasan kebenaran metode ini tidak sebatas pada kebenaran empirik *sensuous*. Selain itu, masih ada kebenaran empirik *non-sensuous*, yakni kebenaran empirik *logic*, kebenaran empirik *ethic* dan kebenaran empirik *transcendent* (hakiki). Kebenaran dalam fenomenologi ini pun dapat dipenuhi manakala berlangsung keterlibatan peneliti sebagai *human instrument* dalam usahanya dapat mengungkap, menangkap penghayatan subjek atas fenomena atau perilaku ekonomi di lapangan (Leksono, 2013).

Populasi penelitian ini adalah *shahibul maal* dan *mudharib* di sepuluh desa, yakni Desa Partimbalan, Desa Bandar Tinggi, Desa Bandar Gunung, Desa Bandar Masilam, Desa Bandar Masilam II, Desa Bandar Rejo, Desa Bandar Silou, Desa Gunung Serawan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Lalu, ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Sebagian yang diambil dari populasi disebut sampel (Sudjana, 2014). Sampel penelitian dengan sampel probabilitas. Sampel probabilitas digunakan karena karakteristik populasi sudah teridentifikasi secara pasti (Rusiadi *et al.*, 2014). Sampelnya di tiga desa, yakni Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Alasan

penulis memilih ketiga desa ini sebagai sampel karena ketiga desa ini yang paling banyak melakukan kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil hewan ternak kambing. Untuk data primer, penulis peroleh dengan cara mewawancarai 60 responden sebagai sampel terdiri dari 30 orang *shahibul maal* dan 30 orang *mudharib* yang terlibat langsung dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing di Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Pengumpulan data primer dimulai dari Juli 2019 hingga Oktober 2019. Sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari buku, laporan, jurnal dan data kependudukan Kantor Pemerintah Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.

Hasil dan Pembahasan

1. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Salah satu bagi hasil menurut Islam dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal. Pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak. Jika rugi, maka ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola modal (Suhendi, 2019). *Mudharabah* pun disebut *qiradh*. *Mudharabah*, kata yang digunakan dalam bahasa Arab Irak. *Qiradh*, penyebutan penduduk Hijaz (Huda & Heykal, 2010).

Secara teknisnya, *mudharabah* adalah produk finansial syariah berbasis kemitraan (*partnership*). Pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerjasama usaha ini disebut *shahibul maal* atau *rabbul-maal*. Pihak yang menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola kerjasama usaha ini disebut *mudharib*. Kedua pihak bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan berdasarkan pembagian.

Porsi pembagian keuntungan tersebut tentunya telah disepakati di awal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka dipikul seluruhnya oleh *shahibul maal*. *Mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut. Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi menggunakan istilah *mudharabah*. Mazhab Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*. Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam perkembangannya menggunakan istilah *qiradh* dan *muqaradah*. Mazhab Hanafi menggunakan istilah *mudharabah* (Sjahdeini, 2014).

b. Landasan Syariah *Mudharabah*

Bersepakat para imam mazhab bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Alquran, Hadis Nabi Muhammad Saw., *ijma'* dan *qiyas*. Nabi Muhammad Saw. sebelum diangkat menjadi Rasul telah melakukan kerjasama usaha *mudharabah* dengan Siti Khadijah ketika berdagang ke Negeri Syam atau Syiria (Rozalinda, 2017).

1) Alquran

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ ۖ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۖ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Muzammil/73: 20)“.

Argumen dari Q.S. Al-Muzammil/73: 20 di atas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha di muka bumi dengan berdagang dalam rangka mencari keuntungan.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10)”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Q.S. Al-Baqarah/2: 198)”.

Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk berupaya melakukan perjalanan usaha. Hal ini merupakan *ruksah* atau kekeluasan yang Allah Swt. berikan kepada hambaNya untuk senantiasa bekerja mencari karuniaNya dengan cara bertransaksi yang baik dan halal sejalan dengan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

2) Hadis Nabi Muhammad Saw.

ثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيِّ ، نَا
يُونُسُ بْنُ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيِّ ، نَا أَبُو الْجَارُودِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ «أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَا كَبِدِ رَطْبَةٍ ،
فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ» ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Terjemahnya: Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Uqbah As-Sadusi menceritakan kepada kami, Yunus bin Arqam Abu Arqam Al Kindi menceritakan kepada kami, Abul Jarud menceritakan kepada kami dari Habib bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Jika Abbas bin Abdul Muththalib melakukan transaksi mudharabah, maka ia memberi syarat kepada mudharib untuk tidak membawanya

menyeberangi lautan, tidak singgah di lembah dan tidak membeli makhluk bernyawa dengan uang itu. Jika ia melanggar, maka dia bertanggung jawab bila terjadi apa-apa. Ketika syarat ini dilaporkan kepada Rasulullah Saw., beliau pun menyetujuinya (Sunan Daruquthni Nomor 3062)”.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَاطِبٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ
بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: Jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (Sunan Ibnu Majah Nomor 2280)”.

3) *Ijma’*

Para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah* dan perbuatan ini tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا مُسْلِمٌ , ثنا هِشَامٌ , عَنْ
أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَفْرِضُ مِنْهُ وَيُدْفَعُهُ
مُضَارَبَةً»

Terjemahnya: “Abu Bakar Asy-Syafi’i menceritakan kepada kami, Ishak bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Muslim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar pernah menzakati harta anak yatim, meminta pinjaman darinya dan membayarnya sebagai *mudharabah* (Sunan Daruquthni Nomor 1959)”.

4) *Qiyas*

Mudharabah dikiaskan dengan *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diharapkan dengan adanya *mudharabah* dapat

memenuhi kebutuhan manusia agar kedua pihak saling bermanfaat (Sahrani & Abdullah, 2011).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata: "Telah menceritakan kepada kami Yahya, yakni Al Qathtan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam (Shahih Muslim Nomor 2896)".

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad *mudharabah* sebagai berikut: (1) Pemilik modal (*shahibul maal*); (2) Pengelola modal (*mudharib*); (3) Ijab kabul (*sighat*); (4) Modal (*ra'sul maal*); (5) Pekerjaan; dan (6) Keuntungan. Beberapa syarat yang telah diajukan oleh ulama, sehingga menjadi rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah* sebagai berikut: (1) Untuk pemilik modal dan pengelola modal, kedua pihak harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil dalam syaratnya. Kedua pihak pun wajib mengucapkan ijab kabul (*sighat*) untuk menunjukkan kemauan mereka dan sebagai langkah menentukan kejelasan tujuan kedua pihak dalam melaksanakan sebuah kontrak kerjasama usaha; (2) Sejumlah uang yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* merupakan modal yang nantinya digunakan untuk investasi dalam akad *mudharabah*; dan (3) Keuntungan merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh sebagai kelebihan atas modal. Dalam kontrak *mudharabah*, yang menjadi tujuan akhir adalah mendapatkan keuntungan. Pekerjaan/usaha perniagaan merupakan kontribusi mengelola dana dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti modal oleh *shahibul maal*. Dalam konteks ini, pekerjaan sangat berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* (Djuwaini, 2015).

d. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Umumnya, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2014) yaitu : pertama, *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak

dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama *salafussaleh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Kedua, *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

e. Unsur-Unsur *Mudharabah*

Dalam *mudharabah*, kedua pihak (*shahibul maal* dengan *mudharib*) yang mengadakan kontrak akan menentukan kapasitas baik sebagai pemilik modal maupun yang mengelola modal. Di dalam akad tercantum kata penawaran dan penerimaan merupakan pernyataan yang harus dilakukan kedua pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut (Wiroso, 2009) yaitu: pertama, di dalam perjanjian tersebut haruslah dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak. Kedua, di dalam kontrak tersebut, penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua pihak. Ketiga, maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani. Namun, juga dapat dilakukan melalui surat menyurat/korespondensi.

f. Keuntungan dan atau Kerugian *Mudharabah*

Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut (Wiroso, 2009) yaitu: pertama, keuntungan ini harus berlaku bagi kedua pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memiliki keuntungan tanpa persetujuan dari pihak lain. Kedua, haruslah menjadi perhatian dari kedua pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang turut memperoleh bagi hasil darinya. Ketiga, pada saat perjanjian ditandatangani, porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama. Keuntungan diberikan dalam bentuk persentase. Bagi hasil untuk *mudharib* harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan dengan mengakui bahwa di kemudian hari diijinkan untuk menyesuaikan persentase keuntungan yang dialokasikan kepada para pihak. Keempat, *shahibul maal* menanggung semua kerugian. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sedikit pun. Namun, *mudharib* harus menanggung kerugian sekiranya kerugian timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan modal tersebut.

Jika terjadi kerugian, maka cara penyelesaiannya sebagai berikut (Karim, 2017): pertama, dari keuntungan diambil terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, jika kerugian melebihi keuntungan, maka barulah diambil dari pokok modal.

- g. Batalnya *Mudharabah*. Dalam hal-hal sebagai berikut, *mudharabah* dinyatakan batal (Basyir, 2000): pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal atau *mudharib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau *shahibul maal* menarik modal. Kedua, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum, seperti gila karena orang gila tidak lagi cakap untuk bertindak hukum. Ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, jika *shahibul maal* murtad (keluar dari agama Islam), maka akad *mudharabah* menjadi batal.
- h. Berakhirnya *Mudharabah*

Dalam *mudharabah*, lamanya kerjasama tidak tentu dan tidak terbatas. Akan tetapi, semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama usaha dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Nurhayati & Abdullah, 2014): pertama, jika *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Keempat, *mudharib* tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola modal untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, seharusnya *mudharib* beritikad baik dan hati-hati. Kelima, sudah tidak ada modal.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing

Setiap perjanjian memuat perikatan. Namun, tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya karena dalam perikatan terdapat persetujuan. Sebab, dengan adanya persetujuan, di antara pihak-pihak terkait seharusnya tidak ada seorang pun melakukan iktikad buruk (Hariri, 2011). Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi sekiranya dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian (Harun, 2003). Antara *shahibul maal* dan *mudharib*, akad hanya berupa lisan bukan tulisan. Hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab kabul (*sighat*). Sebab, jika terjadi permasalahan, maka merugikan *mudharib*, seperti *shahibul maal* berkata ke *mudharib*, "Bapak, saya berikan hewan ternak kambing ini untuk dipelihara, dirawat dan ditenakkan". Kemudian, *mudharib* pun menjawab, "Bapak, saya terima hewan ternak kambingnya untuk dipelihara, dirawat dan ditenakkan". Oleh karenanya, kesepakatan akad antara keduanya hanya berupa lisan berdasarkan atas suka rela

dan karena adanya rasa kecocokan. Ini lebih disebabkan di antara keduanya masih memiliki hubungan kekeluargaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S. Al-Ma’idah/5: 1)”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisaa’/4: 29)”.

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282, Allah Swt. telah menjelaskan pentingnya tulisan (pencatatan) dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat dan saksi dalam pencatatan. Sebagai perintah, jika mereka utang-piutang maupun bermuamalah dalam waktu tertentu, maka hendaklah ditulis akad itu dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلَءَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُّوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya; dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu; dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu (Q.S. Al-Baqarah/2: 282)”.

Dalam tinjauan hukum Islam, kegiatan muamalah seperti di atas tidaklah menutup kemungkinan tidak terpenuhinya rukun maupun syarat ketika dikaitkan dengan bagi hasil karena rentan terjadi. Dampaknya rusaknya akad yang lebih disebabkan oleh pelaku kerjasama usaha hewan ternak kambing (Muchlisin, 2013).

3. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing

Mulailah *mudharib* melakukan tugasnya setelah terjadinya perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*, yakni dari membuat kandang, merawat dan mengkawinkan kambing. Sedangkan *shahibul maal* hanya melihat keadaan dan menunggu hasil dari hewan ternak kambingnya beranak pinak.

- a. Sesuai tradisi yang ada, semua kebutuhan hewan ternak kambing menjadi tanggungjawab *mudharib*. Selama memelihara hewan ternak kambing, *mudharib* tidak memperoleh bayaran. Upah bagi hasil akan diperoleh *mudharib* saat hewan ternak kambing yang dipelihara, dirawat dan atau

dikembangbiakkan beranak pinak ataupun dijual setelah dewasa. Jika hewan ternak kambing dijual sebelum dikembangbiakkan, maka perjanjiannya adalah dihitung dahulu harga belinya di awal. Kemudian barulah keuntungan dibagi dua atau 50:50. Namun, jika hewan ternak kambing tidak dihitung harga belinya di awal, maka *mudharib* hanya diberikan uang jasa saja. Besarannya berapa tergantung *shahibul maal* karena sifatnya sosial.

- b. Anak kambing pertama setelah dipelihara dan dirawat akan menjadi hak *shahibul maal*. Adapun anak kambing kedua setelah dipelihara dan dirawat akan menjadi hak *mudharib*. Namun, yang terjadi adalah *shahibul maal* mengambil hewan ternak kambingnya yang sudah dipelihara dan dirawat oleh *mudharib* setelah hewan ternak kambingnya beranak, anak kambing kedua. *Shahibul maal* beralasan karena kebutuhan mendesak yang mengharuskan pembatalan, batalnya *mudharabah*. Kemudian, *shahibul maal* memberikan sejumlah uang kepada *mudharib* sebagai pengganti atas perawatan hewan ternak kambingnya yang sudah beranak, anak kambing kedua tadi. Anak kambing kedua ini pun diambil *shahibul maal*. Uang yang diterima *mudharib* tidaklah senilai dengan harga hewan ternak, anak kambing pada umumnya. *Mudharib* hanya diberi uang pengganti Rp. 200 ribu dari harga Rp. 1 juta per ekornya. Padahal, berdasarkan perjanjian, *mudharib* akan mendapatkan anak kambing kedua setelah dipelihara dan dirawat. Namun pun demikian, seharusnya *shahibul maal* memberikan uang pengganti kepada *mudharib* yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.
- c. *Mudharib* memiliki hak lebih dahulu membeli hewan ternak kambing dan ataupun dipelihara dan dirawatnya kembali sekiranya ada hewan ternak kambing yang mandul. Keputusan bersamanya adalah hewan ternak kambing ini dijual. Jika *mudharib* membeli hewan ternak kambing yang mandul, maka dikeluarkan terlebih dahulu besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan *mudharib* selama pemeliharaan dan perawatan hewan ternak kambing ini.
- d. *Mudharib* bertanggungjawab mengganti sejumlah hewan ternak kambing sekiranya hewan ternak kambing hilang di siang hari dan ataupun hewan ternak kambing mati karena kelalaiannya.

Hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* akan bernilai ibadah sekiranya dilaksanakan sesuai petunjuk Allah Swt. yang diciptakan olehNya sebagai khalifah di atas muka bumi (Syarifudin, 2010). Namun, sering kali bentuk kerjasama usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Sebab, praktik kerjasama usaha ini tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam baik akad dan bentuknya (Nuryana, 2020).

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dengan cara mewawancarai 60 orang responden yang terlibat langsung dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing, hanya 5% *shahibul maal* yang paham mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*. Sisanya 55% baik *shahibul maal* dan *mudharib* tidak mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*.

Istilah *mudharabah* menjadi hal yang sangat asing bagi masyarakat Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Masyarakat Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun hanya mengenal kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil dengan sebutan “belahan ternak”. Padahal kegiatan *mudharabah* ini tanpa sadar sudah sering dilakukan mereka dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini pun sangat disesalkan. Sebab, persentase agama Islam di tiga desa ini merupakan yang terbesar dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Bandar Silam, Kabupaten Simalungun.

Simpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing sepenuhnya belum sesuai dengan hukum Islam. Antara *shahibul maal* dan *mudharib*, kesepakatan akad hanya berupa lisan bukan tulisan tidak sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada masa yang akan datang antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing, *shahibul maal* sering mengingkari perjanjiannya dengan *mudharib*. *Shahibul maal* beralasan karena kebutuhan mendesak yang mengharuskan pembatalan, batalnya *mudharabah*. Kemudian, uang pengganti yang didapat *mudharib* pada umumnya tidaklah senilai dengan harga anak kambing

Pemahaman masyarakat tentang praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing hanya 5% *shahibul maal* yang paham mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*. Sisanya 55% baik *shahibul maal* dan *mudharib* tidak mengenal istilah kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing dalam bentuk *mudharabah*. Masyarakat Desa Partimbalan, Desa Lias Baru dan Desa Panombean Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun hanya mengenal kerjasama usaha dengan praktik bagi hasil dengan sebutan “belahan ternak”.

Daftar Rujukan

- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Harun, N. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Julpanijar, Hasnudi & Rahman, A. (2016). Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 4(1), 9–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/agrica.v9i1.395>.
- Kaco, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 03(01), 73–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v3i1.525>.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muchlisin, M. (2013). Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudharabah di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 03(02), 659–679.
- Nurhayati, S. & Abdullah, W. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 15(01), 34–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31934/jurnal%20iqra.v15i1.1568>.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusiadi, Subiantoro, N. & Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: USU Press.
- Sa'diyah, M. & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302–323. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>.
- Sahrani, S. & Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sangadji, E. M. & Sopiah. (2013). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

- Sudjana. (2014). *Metoda Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2017). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, N. (2019). Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing. *Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 2(1), 9–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33488/1.jh.2019.1.187>.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah: Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodefikasi Produk Bank Indonesia*. Jakarta: LPFE Usakti.

